



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang objektivitas pembinaan Aparatur Sipil Negara yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai secara objektif, terukur, akuntabel dan transparan;
  - b. bahwa perhitungan pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara salah satunya mendasarkan pada penghitungan nilai produktivitas kerja, sehingga perlu danya pedoman penilaian kinerja aparatur sipil negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kota Kediri.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
5. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN.
6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN.
7. Kineja ASN adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh ASN dalam rangka melaksanakan tugas jabatannya.
8. Aktivitas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi, wewenang, tanggungjawab, uraian tugas, dan perjanjian kinerja ASN yang ditetapkan dalam SKP dan/atau pelaksanaan perintah dinas pimpinan atau pejabat penilai kepada ASN.
9. Laporan kinerja ASN adalah laporan atas pelaksanaan aktivitas, hasil aktivitas, dan waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Penilaian kinerja ASN adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap laporan kinerja ASN.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah seluruh pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Penyusunan SKP

Pasal 5

- (1) Setiap ASN wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan perangkat daerah.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh ASN tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Pasal 6

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan setiap tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pertama di bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka ASN tetap menyusun SKP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pertama pada bulan berikutnya sejak surat perintah melaksanakan tugas.

- (3) Surat perintah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

## Bagian Kedua

### Realisasi Target Kinerja

#### Pasal 7

- (1) Setiap ASN membuat realisasi target kinerja dari setiap aktivitas uraian jabatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Realisasi target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan / jurnal dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

Realisasi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang :

- a. diberhentikan sementara sebagai ASN;
- b. menjalani tugas belajar;
- c. diperbantukan, dititipkan, atau dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- d. menjalani masa cuti.

## Bagian Ketiga

### Penilaian Kinerja

#### Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
- (3) Penilaian kinerja atas pelaksanaan aktivitas pada bulan Desember dilakukan paling lambat tanggal 22 Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dari setiap uraian jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kinerja yang dapat dinilai adalah pelaksanaan uraian jabatan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 11

- (1) Nilai kinerja dinyatakan dengan persentase.
- (2) Perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Nilai kinerja bagi ASN yang tidak menyusun laporan realisasi target kinerja adalah 0 (nol).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, terhadap kelebihan capaian nilai kinerja dari target yang ditetapkan tetap dihitung sebagai 100% (seratus persen).
- (2) Kelebihan capaian nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai, setiap ASN melaporkan hasil kinerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan hasil kinerja pada bulan Desember dilakukan paling lambat tanggal 23 Desember tahun berkenaan

### Bagian Keempat

#### Pejabat Penilai

#### Pasal 14

- (1) Pejabat penilai adalah ASN yang menjadi atasan langsung ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
- (2) Penunjukan atau pengangkatan pejabat lain yang ditentukan sebagai pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 15

- (1) ASN yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian berwenang sebagai pejabat penilai.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan yang kosong dan tidak ditunjuk pelaksana tugas atau pelaksana harian maka pejabat penilai adalah atasan dari pejabat penilai secara hierarki.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat penilai memiliki kewenangan menyetujui, merevisi, dan menolak laporan hasil kinerja ASN.
- (2) Dalam hal ASN keberatan atas hasil penilaian dari atasan langsung, maka ASN yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat penilai.

#### Bagian Kelima

##### Penilaian Kinerja Secara Elektronik

#### Pasal 17

- (1) Penilaian dan laporan hasil kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi secara elektronik.
- (2) Penilaian dan laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dapat dilakukan setelah penetapan SKP oleh pejabat penilai melalui sistem aplikasi secara elektronik.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN HASIL PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 18

Hasil penilaian kinerja dapat dipergunakan sebagai bahan:

- a. pemberian tambahan penghasilan pegawai; dan
- b. penilaian prestasi kerja;

#### Pasal 19

Pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian kinerja di instansi kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan fungsional.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja secara elektronik dapat ditunjuk administrator kinerja pada setiap perangkat daerah dan unit kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri  
pada tanggal 25 Juni 2021  
WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.  
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 25 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.  
BAGUS ALIT  
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 55 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

-----



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

.....(nama perangkat daerah).....

Jl. .... No.....

Telp.....Fax. ....

LAPORAN REALISASI TARGET KINERJA

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jenis Jabatan : .....  
Nama Jabatan/ Eselon : .....  
Pejabat Penilai : .....  
Uraian Jabatan : .....  
Bulan : .....

No	TANGGAL	DETAIL KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	KETERANGAN
TOTAL					

Kediri, .....

Hormat saya,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

ABDULLAH ABU BAKAR